



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 21 /KEP/HK/2021**


TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 285/KEP/HK/2020 telah dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Dampak Ekonomi Pada Masa Tatanan Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 285/KEP/HK/2020 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; *u*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas :
- melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
 - menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
 - menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah; dan
 - melakukan inspeksi ke tempat-tempat rawan penyebaran atau penularan *COVID-19* sebagai bentuk pencegahan atau pendeteksian dini penyebaran atau penularan *COVID-19*.
- b. Fungsi :
- Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam percepatan penanganan *COVID-19* dan pemulihan dampak ekonomi.
- KETIGA** : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bagan Struktur Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Sekretariat tiap Bidang berada pada instansi yang menjadi koordinator tiap Bidang.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 285/KEP/HK/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Januari 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Anggota Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 21 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 15 Januari 2021****SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN	RINCIAN TUGAS	OUTPUT
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota; b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat nasional; c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait penanganan COVID-19 di kabupaten/kota; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota; dan e. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Nasional.	a. terwujudnya langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota; b. tersedianya rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat nasional; c. terkoordinasi serta terkendalinya pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di kabupaten/kota; d. terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota; dan e. tersedianya laporan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Nasional.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan Polri bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Ketua;	a. terkoordinasi dan terwujudnya kerja sama dalam pelaksanaan penegak hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; b. terlaksananya tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
3.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II		
4.	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Wakil Ketua III		

			<p>c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.</p>	<p>c. terawasi dan terkendalinya pelaksanaan prosedur kerja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; dan</p> <p>d. terlaksananya tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.</p>
A. PELAKSANA				
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	<p>a. mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Tugas; dan</p> <p>b. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Satuan Tugas dalam penanganan COVID-19.</p>	<p>a. terkoordinasinya pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Tugas; dan</p> <p>b. adanya petunjuk pelaksanaan kepada Satuan Tugas dalam penanganan COVID-19.</p>
2.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi Publik, Perubahan Perilaku dan Bidang Penegakan Hukum, Pendisiplinan dan Relawan	<p>Membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinir :</p> <p>a. Bidang Data dan Informasi;</p> <p>b. Bidang Komunikasi Publik; dan</p> <p>c. Bidang Perubahan Perilaku.</p>	<p>Terkoordinasinya Pelaksana tugas :</p> <p>a. Bidang Data dan Informasi;</p> <p>b. Bidang Komunikasi Publik; dan</p> <p>c. Bidang Perubahan Perilaku.</p>
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan dan Bidang Pemakaman	<p>Membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinir :</p> <p>a. Bidang Penanganan Kesehatan;</p> <p>b. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan; dan</p> <p>c. Bidang Relawan.</p>	<p>Terkoordinasinya Pelaksana tugas :</p> <p>a. Bidang Penanganan Kesehatan;</p> <p>b. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan; dan</p> <p>c. Bidang Relawan.</p>
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Koordinator Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Ekonomi dan Sosial, Bidang Pengawasan	<p>Membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinir :</p> <p>a. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Ekonomi dan Sosial; dan</p> <p>b. Bidang Pengawasan; dan</p> <p>c. Bidang Pemulasaran Jenasah dan Pemakaman</p>	<p>Terkoordinasinya Pelaksana tugas :</p> <p>a. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Ekonomi dan Sosial;</p> <p>b. Bidang Pengawasan; dan</p> <p>c. Bidang Pemulasaran Jenasah dan Pemakaman</p>
B. SEKRETARIAT				
1.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;</p> <p>b. melaksanakan administrasi, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;</p>	<p>a. terlaksananya pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;</p> <p>b. terlaksananya administrasi, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;</p>
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota		

3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan d. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas COVID-19.	c. terlaksananya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan d. tersusunnya pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Covid-19.
4.	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT			
5.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Dasar pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT			
6.	Ansgarius Wahana Mau, S. STP/Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT			
7.	Alfons Dwiyanto Fernandez, S. STP/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT			
8.	Nomensen A. Natonis, SH/			
9.	Beny H. Kaha/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota		
10.	Yohanis N. G. Tanggupati, S.Pd/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota		

C. TIM KHUSUS

1.	Ketua DPRD Provinsi NTT	Koordinator	a. memberi saran/masukan dari aspek kebijakan kepada Satuan Tugas; dan b. memberi arahan operasional kepada Satuan Tugas.	a. adanya saran/masukan dari aspek kebijakan kepada Satuan Tugas; dan b. adanya arahan operasional kepada Satuan Tugas.
2.	Danlantamal VII Kupang	Anggota		
3.	Danlanud El Tari Kupang	Anggota		
4.	Kepala Badan Intelejen Nasional Daerah NTT	Anggota		
5.	Wakil Kapolda NTT	Anggota		
6.	Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
7.	Ketua Sinode GMIT	Anggota		
8.	Uskup Agung Kupang	Anggota		
9.	Ketua PHDI Provinsi NTT	Anggota		
10.	Ketua Walubi Provinsi NTT	Anggota		
11.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Prov. NTT	Anggota		

re

D. TIM AHLI					
1.	DR. drg. Dominikus Minggu, M.Kes	Ketua Tim Khusus	a. mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan langkah-langkah dalam penanganan COVID-19 di Provinsi NTT; b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Provinsi NTT; dan c. menyusun konsep-konsep skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.	a. teridentifikasinya permasalahan dan merumuskan langkah-langkah dalam penanganan COVID-19 di Provinsi NTT; b. adanya perumusan kebijakan strategis dalam rangka penanganan COVID-19 di Provinsi NTT; dan c. tersusunnya cetak biru skema penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.	
2.	Dr. Ermi Ndoen, SKM, MscPH	Anggota			
3.	Dr. Idawati Trisno, dr., MKes	Anggota			
4.	DR. dr. Hyronimus Fernandez. M. Kes	Anggota			
5.	DR. Pius Weraman, S.KM, M. Kes	Anggota			
6.	Dr. Ina Debora Ratoe Ludji, SKP, M. Kes	Anggota			
E. BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERUBAHAN PERILAKU					
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT	Koordinator	a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan <i>update</i> status/situasi dan hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian serta mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nasional; d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW; e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19;	a. terlaksananya pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; b. tersedianya laporan terkini yang <i>update</i> mengenai status/situasi, hal-hal yang menjadi prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satgas COVID-19 Provinsi kepada Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait lainnya; c. terlaksananya analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat nasional; d. terwujudnya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW; e. tersusunnya laporan harian capaian penanganan COVID-19;	
2.	Kepala Badan Kesbangpol. Provinsi NTT	Wakil Koordinator			
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota			
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota			
5.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota			
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota			
7.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota			
8.	Kepala Bidang Pelayanan dan Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota			

			<p>f. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;</p> <p>g. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;</p> <p>h. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten/kota, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas;</p> <p>i. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kabupaten/kota untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan</p> <p>j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi Publik dan Perubahan Perilaku.</p>	<p>f. tergalangnya dan terkoordinasinya sumber daya dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;</p> <p>g. adanya dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;</p> <p>h. adanya dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten/kota, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas;</p> <p>i. adanya dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kabupaten/kota untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan</p> <p>j. tersedianya laporan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi Publik dan Perubahan Perilaku.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. BIDANG PENEGAKAN HUKUM, PENDISCIPLINAN DAN PEMAKAMAN

1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan nonyustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;</p> <p>b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga dalam karantina/isolasi dan melaporkan setiap hal ke Posko/Sekretariat Satuan Tugas Provinsi, termasuk ketika tidak</p>	<p>a. terlaksananya penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan nonyustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;</p> <p>b. terkompilasinya hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hal ke Posko/Sekretariat Satgas Provinsi,</p>
2.	Karo. Ops. Polda NTT	Wakil Koordinator		
3.	Kasie. Ops. Korem 161 Wirasakti Kupang	Anggota		
4.	Asisten Ops. Lantamal VII Kupang	Anggota		
5.	Kepala Dinas Operasi Lanud El Tari	Anggota		
6.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota		

Handwritten mark

7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	terjadi perubahan;	termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
8.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	<p>c. mengoordinasikan kepada Satuan Tugas Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p> <p>d. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat kepada Satuan Tugas Kabupaten/Kota untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;</p> <p>e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial dan sebagainya;</p> <p>f. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;</p> <p>g. menyiapkan petunjuk/pedoman dan memberi petunjuk/pedoman tata cara penguburan jenazah pasien COVID-19 kepada Satuan Tugas Kabupaten/Kota;</p> <p>h. menangani penguburan jenazah pasien COVID-19 dari RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang sesuai dengan protokol penanganan COVID-19; dan</p> <p>i. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum, Pendisiplinan dan Pemakaman; dan</p> <p>j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum, Pendisiplinan dan Pemakaman.</p>	<p>c. terlaksananya sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p> <p>d. terlaksananya pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;</p> <p>e. terlaksananya pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial dan sebagainya;</p> <p>f. terlaksananya penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;</p> <p>g. tersedianya petunjuk/pedoman tata cara penguburan jenazah pasien COVID-19 kepada Satuan Tugas Kabupaten/Kota;</p> <p>h. terlaksananya penguburan jenazah pasien COVID-19 dari RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang sesuai dengan protokol penanganan COVID-19;</p> <p>i. tersedianya laporan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum, Pendisiplinan dan Pemakaman; dan</p> <p>j. tersedianya laporan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum, Pendisiplinan dan Pemakaman.</p>

G. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. memberikan dukungan kepada kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan upaya terpadu untuk meningkatkan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung <i>testing</i> masif, <i>tracing</i> agresif, isolasi ketat dan <i>treatment</i> sesuai protap yang berlaku;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan <i>update</i> status/situasi dan hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian serta mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Provinsi Penanganan terkait penanganan kesehatan;</p> <p>c. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan <i>surveilans</i> COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta;</p> <p>d. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Kabupaten/Kota melaksanakan <i>testing</i> PCR secara masif, <i>tracing</i> atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nasional;</p> <p>e. memberikan pendampingan dan dukungan guna memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular COVID-19;</p>	<p>a. adanya dukungan kepada kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan upaya terpadu untuk meningkatkan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung <i>testing</i> masif, <i>tracing</i> agresif, isolasi ketat dan <i>treatment</i> sesuai protap yang berlaku;</p> <p>b. adanya koordinasi dengan Satuan Tugas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan <i>update</i> status/situasi dan hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian serta mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Provinsi Penanganan terkait penanganan kesehatan;</p> <p>c. adanya pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan <i>surveilans</i> COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta;</p> <p>d. adanya pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota melaksanakan <i>testing</i> PCR secara masif, <i>tracing</i> atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat nasional;</p> <p>e. adanya pendampingan dan dukungan guna memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular COVID-19;</p>
2.	Direktur Rumah Sakit Umum Prof. W. Z. Johannes Kupang	Wakil Koordinator		
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota		
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota		
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT			
6.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas III Kupang	Anggota		
7.	Wadir. Pelayanan Umum pada RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota		

		<p>f. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya <i>support system</i> untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;</p> <p>g. merumuskan kebijakan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di Provinsi NTT (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium);</p> <p>i. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan</p> <p>j. melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.</p>	<p>f. adanya pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya <i>support system</i> untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;</p> <p>g. tersedianya kebijakan dalam pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>h. terlaksananya monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium);</p> <p>i. terlaksananya koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan</p> <p>j. tersedianya laporan secara berkala pelaksanaan tugas, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

H. BIDANG RELAWAN			
1.	Kepala BPBD Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;</p> <p>b. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi setiap Bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi yang memerlukan;</p> <p>c. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemik COVID-19,</p> <p>d. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan</p> <p>e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.</p>
2.	Markus Tunggal	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Dasar pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
<p>a. terlaksananya penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;</p> <p>b. adanya dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan;</p> <p>c. tersedianya masyarakat yang terdampak oleh pandemik COVID-19;</p> <p>d. terlaksananya pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan</p> <p>e. tersedianya laporan berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.</p>			
I. BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL			
1.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. mengoordinir rencana-rencana alokasi untuk mengatur pengendalian dan pemulihan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19 baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;</p> <p>b. mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan akhir untuk pengendalian dan pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat COVID-19 baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan</p> <p>c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana Satuan Tugas.</p>
2.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
<p>a. terkoordinirnya rencana-rencana alokasi untuk mengatur pengendalian dan pemulihan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19 baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;</p> <p>b. terkoordinirnya dan mengevaluasi pelaksanaan akhir untuk pengendalian dan pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat COVID-19 baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan</p> <p>c. tersedianya laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana Satuan Tugas.</p>			

J. BIDANG PENGAWASAN				
1.	Inspektur Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. melakukan pengawasan dari segi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa terkait percepatan penanganan COVID-19;</p> <p>b. memberikan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa terkait percepatan penanganan COVID-19; dan</p> <p>c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana Satuan Tugas.</p>	<p>a. terlaksananya pengawasan dari segi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa terkait percepatan penanganan COVID-19;</p> <p>b. adanya pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa terkait percepatan penanganan COVID-19; dan</p> <p>c. tersedianya laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana Satuan Tugas.</p>
2.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT	Wakil Koordinator		
3.	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota		
4.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 2/KEP/HK/2021

TANGGAL : 15 Januari 2021

**BAGAN STRUKTUR SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
[Signature]
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

[Handwritten mark]